

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGAJUAN DAN VERIFIKASI INSENTIF SEMINAR ILMIAH UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pengajuan dan verifikasi insentif seminar ilmiah berjalan tertib, objektif, transparan, dan terdokumentasi.
2. Mengatur mekanisme pengajuan insentif seminar nasional maupun internasional melalui sistem e-Riset.
3. Memastikan insentif hanya diberikan kepada kegiatan seminar ilmiah yang memenuhi ketentuan institusi.
4. Mendukung peningkatan partisipasi dosen dan peneliti dalam diseminasi hasil penelitian dan PkM.
5. Mendukung pelaporan kinerja institusi, IKU, akreditasi, dan pengelolaan luaran akademik.

2. RUANG LINGKUP

1. Pengajuan insentif seminar ilmiah.
2. Verifikasi administrasi dan substansi seminar.
3. Validasi dokumen seminar dan luaran.
4. Penetapan kelayakan penerima insentif.
5. Pengelolaan data seminar dalam sistem e-Riset.
6. Monitoring dan pelaporan insentif seminar.
7. Pengarsipan dokumen pengajuan dan pembayaran insentif.

3. DEFINISI

1. Seminar ilmiah adalah kegiatan akademik berupa seminar, konferensi, simposium, workshop ilmiah, atau forum ilmiah lainnya yang menjadi media diseminasi hasil penelitian/PkM.
2. Insentif seminar adalah bantuan atau penghargaan institusi yang diberikan kepada dosen/peneliti/pelaksana PkM atas partisipasi dan luaran seminar ilmiah.
3. e-Riset adalah sistem informasi penelitian dan PkM yang digunakan untuk pengelolaan data kegiatan dan luaran institusi.
4. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen pengajuan.
5. Validasi adalah proses penetapan bahwa pengajuan memenuhi ketentuan institusi untuk diberikan insentif.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

6. Luaran seminar adalah artikel prosiding, sertifikat pemakalah, presentasi ilmiah, atau bukti partisipasi seminar lainnya.

4. PENGGUNA

1. Dosen.
2. Peneliti.
3. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
4. LPPM.
5. Verifikator administrasi.
6. Admin sistem e-Riset.
7. Tim penilai/verifikator insentif.
8. Pimpinan institusi/unit keuangan.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek terbaru.
4. Kebijakan institusi tentang pemberian insentif akademik.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Peraturan keuangan dan tata kelola anggaran institusi.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia surat penerimaan artikel (LoA) atau bukti accepted.
2. Tersedia sertifikat pemakalah/peserta seminar.
3. Tersedia artikel/prosiding atau bukti publikasi seminar.
4. Tersedia bukti pembayaran registrasi seminar (jika diperlukan).
5. Tersedia surat tugas atau surat izin mengikuti seminar.
6. Tersedia data seminar:
 - a. Nama seminar,
 - b. Penyelenggara,
 - c. Waktu dan tempat,
 - d. Tingkat seminar (nasional/internasional).
7. Tersedia dokumen identitas penulis/pemakalah.
8. Tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset.
9. Tersedia format/formulir pengajuan insentif seminar.

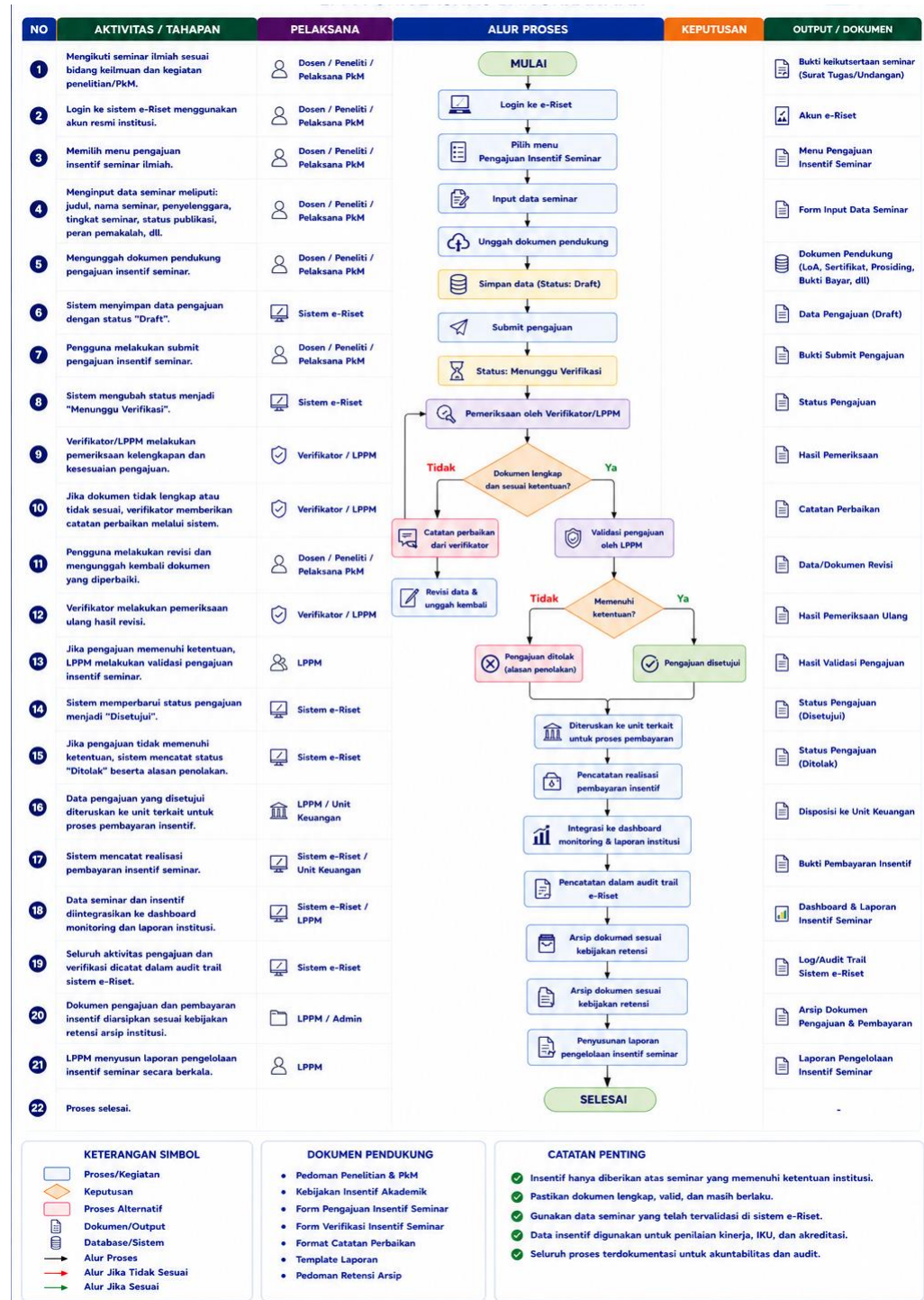
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dosen/peneliti/pelaksana PkM mengikuti seminar ilmiah sesuai bidang keilmuan dan kegiatan penelitian/PkM.
2. Pengguna login ke sistem e-Riset menggunakan akun resmi institusi.
3. Pengguna memilih menu pengajuan insentif seminar ilmiah.
4. Pengguna menginput data seminar meliputi:
 - a. Judul artikel/presentasi,
 - b. Nama seminar,
 - c. Penyelenggara,
 - d. Tingkat seminar,
 - e. Status publikasi/prosiding,
 - f. Peran peserta/pemakalah.
5. Pengguna mengunggah dokumen pendukung pengajuan insentif seminar.
6. Sistem menyimpan data pengajuan dengan status “Draft”.
7. Pengguna melakukan submit pengajuan insentif seminar.
8. Sistem mengubah status menjadi “Menunggu Verifikasi”.
9. Verifikator/LPPM melakukan pemeriksaan:
 - a. Kelengkapan dokumen,
 - b. Kesesuaian data seminar,
 - c. Validitas sertifikat dan prosiding,
 - d. Kesesuaian afiliasi institusi,
 - e. Kesesuaian dengan ketentuan insentif.
10. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, verifikator memberikan catatan perbaikan melalui sistem e-Riset.
11. Pengguna melakukan revisi dan mengunggah kembali dokumen yang diperbaiki.
12. Verifikator melakukan pemeriksaan ulang hasil revisi.
13. Jika pengajuan memenuhi ketentuan, LPPM melakukan validasi pengajuan insentif seminar.
14. Sistem memperbarui status pengajuan menjadi “Disetujui”.
15. Jika pengajuan tidak memenuhi ketentuan, sistem mencatat status “Ditolak” beserta alasan penolakan.
16. Data pengajuan yang disetujui diteruskan ke unit terkait untuk proses administrasi pembayaran insentif.
17. Sistem mencatat realisasi pembayaran insentif seminar.
18. Data seminar dan insentif diintegrasikan ke dashboard monitoring dan laporan institusi.
19. Seluruh aktivitas pengajuan dan verifikasi dicatat dalam audit trail sistem e-Riset.
20. Dokumen pengajuan dan pembayaran insentif diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip institusi.
21. LPPM menyusun laporan pengelolaan insentif seminar secara berkala.
22. Proses selesai.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

FLOWCHART SOP PENGAJUAN DAN VERIFIKASI SEMINAR INSENTIF ILMIAH



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart SOP:

SOP Pengajuan dan Verifikasi Seminar Insentif Ilmiah ini menggambarkan mekanisme pengajuan, pemeriksaan, validasi, persetujuan, hingga pencatatan insentif seminar ilmiah secara terintegrasi melalui sistem e-Riset di lingkungan Universitas Baiturrahmah. SOP dirancang untuk memastikan bahwa pemberian insentif seminar dilakukan secara objektif, terdokumentasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan institusi.

Proses dimulai dari dosen, peneliti, atau pelaksana PkM yang mengikuti seminar ilmiah sesuai bidang keilmuan dan kegiatan penelitian/PkM. Pengguna kemudian login ke sistem e-Riset menggunakan akun institusi dan memilih menu pengajuan insentif seminar ilmiah. Selanjutnya pengguna menginput data seminar, meliputi judul seminar, penyelenggara, tingkat seminar, status publikasi, peran pemakalah, dan data pendukung lainnya. Setelah itu pengguna mengunggah dokumen pendukung seperti surat tugas atau undangan seminar, letter of acceptance (LoA), sertifikat, prosiding, bukti pembayaran, dan dokumen lain sesuai persyaratan institusi.

Sistem e-Riset menyimpan data pengajuan dengan status “Draft”. Setelah pengguna melakukan submit pengajuan, sistem memperbarui status menjadi “Menunggu Verifikasi” dan meneruskan data kepada verifikator atau LPPM untuk dilakukan pemeriksaan. Pada tahap ini, verifikator melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian data seminar, validitas dokumen pendukung, serta kesesuaian pengajuan dengan ketentuan insentif yang berlaku.

Jika ditemukan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai, verifikator memberikan catatan perbaikan melalui sistem e-Riset. Pengguna wajib melakukan revisi dan mengunggah kembali dokumen atau data yang telah diperbaiki. Setelah revisi diajukan kembali, verifikator melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Apabila data dinyatakan lengkap dan sesuai, LPPM melakukan validasi pengajuan insentif seminar ilmiah. Tahap validasi ini mencakup evaluasi terhadap tingkat seminar, relevansi kegiatan dengan penelitian atau PkM, status publikasi, afiliasi institusi, serta kesesuaian dengan kebijakan insentif akademik universitas. Setelah divalidasi, sistem memperbarui status pengajuan menjadi “Disetujui”. Sebaliknya, apabila pengajuan tidak memenuhi ketentuan, sistem mencatat status “Ditolak” disertai alasan penolakan sebagai dasar evaluasi bagi pengusul.

Pengajuan yang telah disetujui diteruskan ke unit terkait untuk proses pembayaran insentif. Sistem mencatat realisasi pembayaran insentif seminar dan mengintegrasikan data tersebut ke dashboard monitoring serta laporan institusi. Seluruh proses pengajuan, verifikasi, validasi, dan pembayaran dicatat dalam audit trail sistem e-Riset guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan insentif akademik.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/035/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Selanjutnya dokumen pengajuan dan bukti pembayaran diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip institusi. LPPM menyusun laporan pengelolaan insentif seminar secara berkala sebagai bahan monitoring capaian luaran akademik, penilaian kinerja dosen, indikator kinerja utama (IKU), akreditasi, dan evaluasi institusi.

Flowchart ini juga menegaskan beberapa prinsip penting, yaitu:

- insentif hanya diberikan kepada seminar yang memenuhi ketentuan institusi;
- seluruh dokumen harus valid, lengkap, dan masih berlaku;
- data seminar wajib tervalidasi dalam sistem e-Riset;
- seluruh proses terdokumentasi untuk kepentingan audit dan akuntabilitas;
- data insentif dapat digunakan sebagai bagian dari pelaporan capaian luaran penelitian dan PkM institusi.

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.